



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 386 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIREUEN
TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023, dipandang perlu Membentuk Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023, yang selanjutnya disebut "Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen" dengan susunan Personalia sebagaimana jabatan/unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen bertugas:
- mengumpulkan literatur Draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
 - melakukan pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
 - melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Bupati;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Juni 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 
AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 386 TAHUN 2023
TANGGAL 15 JUNI 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BIREUEN TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

NO	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua
2.	Asisten Administrasi Umum Setdakab. Bireuen	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Sekretaris
4.	Inspektur Kabupaten Bireuen	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
7.	Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Bireuen	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Bireuen	Anggota
9.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Bireuen	Anggota
10.	Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota
12.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota
13.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN